

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 3

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 09 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Nomor 14/PD/1980 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1983;
- b. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ;
- c. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 S/MENKES/SKB/11/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9a/MENKES/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Tawar Tenggang Waktu pengesahan;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 02 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 1991-2001;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- f. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Kesehatan yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinas disatu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas Teknis pada Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD;
- h. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung kepada walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Bidang Kesehatan dan melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional di bidang kesehatan meliputi pendekatan pengikatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan rencana dan Program kegiatan Dinas.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha membawahkan:
 1. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan;
 2. Urusan Umum;
 3. Urusan Kepegawaian;
 4. Urusan Keuangan.
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Rumah Sakit;
 2. Sub Seksi Puskesmas;
 3. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
 4. Sub Seksi Institusi Kesehatan Swasta.
- d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:
 1. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
 2. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
 3. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber dari binatang;
 4. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- e. Seksi Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;
 2. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
 3. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan;
 4. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
- f. Seksi Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 1. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 2. Sub Seksi Gizi;
 3. Sub Seksi Kesehatan Anak/Remaja;
 4. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

- g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - 2. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - 3. Sub Seksi Sarana dan Metode;
 - 4. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. UPTD;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf I

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian rumah tangga Daerah di bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan yang melaksanakan rencana dan program kegiatan Dinas serta pengendalian informasi kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, hubungan masyarakat dan protokol;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja Dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
- a. Urusan rencana dan Informasi Kesehatan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengolahan data, penyusunan data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengusulan rencana pembangunan sarana kesehatan;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kesehatan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan laporan kerja Dinas;
 - d. Pelaksanaan penyebaran informasi kesehatan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan umum kepegawaian;
 - b. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan mutasi pegawai;
 - c. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan serta pengembangan karier pegawai;
 - d. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peraturan kepegawaian ;
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dibidang kepegawaian;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang kesejahteraan pegawai;
 - g. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dibidang keuangan;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian tugas bendahara ;
 - c. Pelaksanaan penyusunan laporan dibidang keuangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan tugas-tugas umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan dan penyelesaian surat-surat Dinas dan penggandaan;
 - b. Penyimpanan, pemeliharaan dan penyebaran naskah Dinas ;
 - c. Penyebaran informasi dan peraturan yang berhubungan dengan urusan umum ;
 - d. Perencanaan, penyusunan dan pendistribusian barang-barang kebutuhan Dinas;
 - e. Penyimpanan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat protokoler;
 - g. Penyelenggaraan ketertiban, pemeliharaan dan kebersihan bangunan;
 - h. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
 - i. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus, Usaha Kesehatan Swasta dan pembinaan usaha pemulihan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit;

- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus dan rumah sakit khusus ;
 - d. Pengumpulan bahan dan pembinaan usaha pelayanan institusi kesehatan swasta.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Rumah Sakit;
 - b. Sub Seksi Puskesmas;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
 - d. Sub Seksi Institusi Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan perkembangan rumah sakit, mutu pelayanan rumah sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkembangan rumah sakit ;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan rumah sakit.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan pengawasan perkembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkembangan Puskesmas, Puskesmas Pembantu;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan pengawasan perkembangan usaha Kesehatan Khusus dan Rumah Sakit Khusus;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkembangan usaha Kesehatan Khusus dan Rumah Khusus;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha kesehatan Khusus dan Rumah Khusus.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Kesehatan Swasta mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan usaha pelayanan Kesehatan Swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Swasta mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkembangan usaha Kesehatan Swasta;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha kesehatan swasta.

Paragraf 4

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, dan pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, dan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit dan immunisasi ;
 - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang;
 - d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, membawahkan:
- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber dari Binatang;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit menular langsung.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit serta penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data pengamatan penyakit dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana pengamatan penyakit dari penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok bahan monitoring dan pelaksanaan imunisasi insidental pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Unit Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan penganalisaan data pelaksanaan imunisasi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, dan Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta hasil penelitian penyakit;
 - b. Penyiapan bahan dan rencana pelaksanaan pada Puskesmas, Pembantu, Posyandu dan Unit Kesehatan lainnya serta tindak lanjut hasil penelitian penyakit.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax dan pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber dari Binatang mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penganalisaan data tentang wabah penyakit yang bersumber dari binatang;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan penganalisaan data tentang wabah penyakit yang menular langsung;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung serta informasi cara pemberantasannya.

Paragraf 5

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun bahan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum, pengawasan kualitas air, penyehatan lingkungan serta penyehatan makanan dan minuman;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kualitas air dan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan pengarahannya kepada Rumah Makan dan Restoran.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan menganalisa data kesehatan di tempat-tempat umum;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum;

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub Seksi Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data kualitas air yang digunakan oleh masyarakat ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan pembinaan serta petunjuk cara membuat dan menggunakan air minum/air bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan rencana koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data kesehatan lingkungan;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana kegiatan pelaksanaan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta Rumah Makan dan Restoran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai fungsi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data makanan dan minuman yang beredar di masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pembinaan dan pengawasan terhadap industri makanan dan minuman serta Rumah Makan dan Restoran.

Paragraf 6

Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 28

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan petunjuk teknis kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana, pelayanan gizi, kesehatan anak dan kesehatan usia lanjut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu dan keluarga berencana;
 - b. Pelaksanaan usaha perbaikan gizi masyarakat ;
 - c. Pelaksanaan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak dan remaja ;
 - d. pelaksanaan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut.
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga membawahkan:
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Seksi Gizi;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak/Remaja;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data perkembangan kesehatan ibu dan keluarga berencana;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan pengaturan dan monitoring gizi keluarga, gizi institusi dan gizi masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, SubSeksi Gizi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data gizi keluarga, gizi institusi dan gizi masyarakat;

- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pembinaan pengaturan dan monitoring gizi keluarga, gizi institusi dan gizi masyarakat.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Kesehatan Anak/Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dibidang kesehatan anak dan kesehatan remaja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Anak/Remaja mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kesehatan anak dan kesehatan remaja;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak dan kesehatan remaja melalui Rumah Sakit dan Puskesmas.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan pola hidup sehat orang usia lanjut.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kesehatan usia lanjut;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat usia lanjut.

Paragraf 7

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan bimbingan dan program penyuluhan kesehatan, penyebarluasan informasi kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan kegiatan, bimbingan upaya kesehatan institusi;
 - b. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta pelaksanaan kegiatan pergerakan, pembinaan dan pengayoman peran serta masyarakat;
 - c. Penyiapan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dari peningkatan kemampuan serta keterampilan petugas dalam program penyuluhan kesehatan.

(3) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat membawahkan :

- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
- b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat;
- c. Sub Seksi Sarana dan Metoda;
- d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Intitusi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggaraan, pelaksana; bimbingan dan pembinaan usaha kesehatan institusi.
- 2) Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kesehatan institusi;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha kesehatan institusi dan pemantapan kerjasama lintas sektoral.

Pasal 35

- (1) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan, pembinaan serta pengayoman peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data Peran Serta Masyarakat dibidang kesehatan;
 - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pergerakan dan pengayoman peran serta masyarakat dibidang kesehatan.

Pasal 36

- (1) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pengembangan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan penggunaan sarana dan metode penyuluhan ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis rencana pelaksanaan penggunaan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Pasal 37

- (1) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data penyebarluasan informasi ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis program penyebarluasan informasi kesehatan.

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 38

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pusat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya dan pembinaan staf.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pusat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya masing-masing;
 - b. Pelaksanaan monitoring/pemantauan pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
 - c. Pelaksanaan konsultasi dengan pusat-pusat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya serta pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Pembinaan dan pemeliharaan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dilingkungan Cabang Dinas;
 - e. Pemberian saran, pertimbangan dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Puskesmas kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan pengambilan keputusan.
- (3) Cabang Dinas dalam lingkungan Dinas terdiri atas :
 - a. Cabang Dinas Wilayah Bojonegara;
 - b. Cabang Dinas Wilayah Karees;
 - c. Cabang Dinas Wilayah Tegallega;
 - d. Cabang Dinas Wilayah Cibeunying;
 - e. Cabang Dinas Wilayah Gedebage;
 - f. Cabang Dinas Wilayah Ujung berung.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta ketentuan lainnya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf

Unit Pelaksana Teknis Dina

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Dinas dibidang Laboratorium, kefarmasian, Rawat Darurat dan Rumah Sakit Bersalin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan teknis dalam lingkup Dinas dibidang pengelolaan kefarmasian, pelaksanaan kegiatan laboratorium, pelaksanaan perawatan gawat darurat dan pengelolaan Rumah Sakit Bersalin;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan instansi yang terkait baik instansi Pemerintah maupun Swasta;
 - c. Pemberian saran, pertimbangan dan informasi mengenai situasi teknis di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan pengambilan keputusan;
 - d. Pembinaan dan pemeliharaan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing;
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkungan Dinas, yaitu dengan penamaan :
 - a. Kantor Laboratorium;
 - b. Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat-alat Kesehatan;
 - c. Unit Gawat Darurat ;
 - d. Rumah Sakit Bersalin.
- (4) Pengaturannya lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas serta ketentuan lainnya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembentukan kelompok jabatan fungsional dan ketentuan lainnya diatur dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Jenjang Jabatan UPTD, Cabang Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/madya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Kepegawaian

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas bertanggung-jawab dalam mempersiapkan saran pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah pada bidang Kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan dan pembinaan dalam bidang Kepegawaian.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam atau di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan-ketentuan mengenai Kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Hal Mewakili

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk kepala Kepala SubBagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah di bawah ini dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. 03/PD/1983 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 15 Juli 1396

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG;
Ketua,

ttd

H. ERROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd

WAHYU HAMIJAYA